



P U T U S A N

No. 184 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Parpol) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut:

SAEPUDIN, bertempat tinggal di Desa Palas Bangunan, RT 002 RW 003, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Rufinus Sirait, SH., Advokat, berkantor di Jalan Ridwan Rais, Perumahan Griya Madu Permata Blok Emerald No. 12, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

1. **BUDI SANTOSO, S.E.** dan **KUSNAN**, Ketua dan Plt. Sekretaris DPC Partai Hanura, Kabupaten Lampung Selatan, bertempat tinggal di Jl. Zainal Abidin Pagaralam, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
2. **GUNAWAN** dan **EKA SRI RAHAYU**, Ketua dan Sekretaris PAC Partai Hanura Palas, Lampung Selatan, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Rejo, Desa Bangunan, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan;
3. **TEGO** dan **IKROM**, Ketua dan Sekretaris PAC Partai Hanura Ketapang, Kabupaten Selatan, bertempat tinggal di Desa Sri Pendowo RT.05/RW.02, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan;
4. **Ir. ALBERTUS HARYONO** dan **NURAINI**, Plt. Ketua dan Plt. Sekretaris, Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura, Provinsi Lampung, bertempat tinggal di Jl. Kh. A. Dahlan No. 38, Kelurahan Pahoman, Kec. Enggal, Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **WIRANTO** dan **DOSSY ISKANDAR PRASETYO**, Ketua dan Sekretaris, Dewan Pimpinan Pusat Hanura, bertempat tinggal di Jalan Tanjungkarang No. 7, Jakarta Pusat., sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV dan V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I-V di muka persidangan Pengadilan Negeri Kalianda pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. DALAM PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD II, Kabupaten Lampung Selatan, Kartu Anggota No.33/DPRD-LS/2009-2014, dari DPC PARTAI HANURA, Kabupaten Lampung Selatan, Daerah Pemilihan II (DP.II) meliputi Kecamatan Palas, Sragi dan Ketapang dengan Nomor Urut 3 pada Pemilu Legislatif Tahun 2009, memperoleh suara terbanyak dengan perincian suara sebagai berikut:

* Nomor Urut 1 a.n. Budi Santoso, S.E. meraih suara sebanyak 769 suara;

* Nomor Urut 2 a.n. Selamat Ediyanto, meraih suara sebanyak 863 suara;

* Nomor Urut 3 a.n. Saepudin (Penggugat) meraih suara sebanyak 1.418 suara;

* Suara Partai sebanyak 804 suara;

Total keseluruhan sebanyak 4.124 (detail hasil pemilu legislatif 2009);

2. Bahwa sejak ditetapkannya sebagai Anggota DPRD Kab. Lampung Selatan, sesuai Surat Keputusan Gubernur Lampung No.G/531/B.II/HK.2009, Penggugat telah melaksanakan tugas/kewajibannya dengan baik, baik kepada masyarakat, khususnya kepada konstituante, kepada dewan DPRD, kepada eksekutif maupun kepada tokoh masyarakat, pejabat swasta serta telah melaksanakan perintah Partai Hanura dalam kegiatan organisasi partai dengan baik;

Penggugat telah memenuhi kewajiban untuk kontribusi Partai setiap bulan yang dipotong melalui Fraksi Hanura di DPRD Kab. Lampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan, yang diterima langsung oleh Budi Santoso selaku Ketua DPC Partai Hanura Kab. Lampung Selatan sampai saat ini;
3. Bahwa selama ini Penggugat tidak merasa melakukan kesalahan, pelanggaran terhadap AD/ART dan peraturan organisasi lainnya. Penggugat tidak pernah mendapat teguran/pembinaan baik secara lisan maupun tertulis dari DCP, DPD dan dari DPP Partai Hanura;
 4. Bahwa Penggugat tidak benar jika dikatakan selaku anggota Dewan tidak melaksanakan tugasnya sebagai anggota Dewan sesuai ketentuan peraturan dan Undang-undang yang berlaku, bahwa pernyataan tersebut adalah suatu alasan yang berlebihan, dibuat-buat dan tidak berdasarkan fakta;
 5. Bahwa untuk menyatakan Penggugat sebagai anggota Dewan tidak melaksanakan tugasnya adalah Kewenangan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan secara kelembagaan yaitu Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Lampung Selatan, yang memiliki Kewenangan jika anggotanya melakukan kesalahan, dinyatakan bahwa sampai saat ini penggugat tidak pernah mendapat teguran baik lisan maupun secara tertulis dari Badan Kehormatan DPRD Lampung Selatan;
 6. Bahwa selama ini Penggugat selaku anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan belum pernah diberikan sanksi atau teguran secara tertulis oleh Badan Kehormatan, hal ini dapat dikonfirmasi kepada BK DPRD Lampung Selatan;
 7. Bahwa Penggugat telah diberhentikan oleh para Tergugat tanpa alasan yang jelas dengan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengeluarkan keputusan memberhentikan Penggugat dari keanggotaan partai sekaligus mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Penggugat;
 8. Bahwa Tergugat I, Budi Santoso, S.E. dan Kusnan, dalam hal ini masing-masing bertindak sebagai Ketua dan Plt. Sekertaris DPC Hanura, Kab. Lampung Selatan, bersama-sama dengan Tergugat II, Gunawan dan Eka Sri Rahayu, dalam hal ini masing-masing bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris PAC Partai Hanura Palas, Kab. Lampung Selatan, Alamat Dusun Tanjung Rejo, Desa Bangunan, Kec. Palas, Kab. Lampung Selatan, dan Tergugat III Tego dan Ikrom, dalam hal ini masing-masing bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris PAC Partai Hanura Ketapang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lampung Selatan, Alamat Desa Sri Pendowo, RT.05/RW.02, Ketapang, Lampung Selatan. Sesuai dengan surat No.11.A/DPC Hanura/LamSel/XII/2012 tanggal 2 Desember 2012, dengan rapat pleno yang diperluas, telah memberhentikan Penggugat (Saepudin, S.E.), KTA No.0802001200010, secara sepihak;

Bahwa dalam surat *a quo* tidak menyebut alasan dilakukan pemberhentian, tidak diberikan kesempatan kepada Penggugat mempergunakan hak jawab dan tidak didahului dengan pemberhentian sementara;

Bahwa rapat pleno tanggal 2 Desember 2012, telah dipergunakan oleh Tergugat I, II dan III untuk melegalkan surat PAC Ketapang dan PAC Palas, masing-masing tanggal 25 November 2012, yang kebenarannya sangat tidak beralasan, cenderung dibuat-buat untuk maksud tertentu;

9. Bahwa Tergugat IV Ir. Albertus Haryono dan Nuraini, dalam hal ini masing-masing bertindak sebagai Plt. Ketua dan Plt. Sekretaris, Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Lampung, Alamat Jalan Kh. A. Dahlan No. 38, Pahoman, Bandar Lampung. Sesuai dengan surat No.A/06/DPD.HANURA/08/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 secara mentah-mentah mengadopsi surat DPC Partai Hanura Kabupaten Lampung Selatan, mengatakan:

Bahwa Penggugat tidak taat dan patuh terhadap aturan partai, serta tidak menjaga nama baik partai sebagaimana diamanatkan dalam AD/ART Partai;

Suatu ungkapan yang berlebihan karena tidak didukung oleh fakta, kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat, perbuatan apa yang telah dilakukan Penggugat sehingga merugikan nama baik Parta, tidak disebutkan;

Bahwa di dalam menelaah laporan DPC, sudah seharusnya DPD melakukan terlebih dahulu penyelidikan/penelitian terhadap laporan tersebut, mengumpulkan bukti-bukti dan memberikan hak jawab kepada Penggugat yang disimpulkan dalam suatu Kesimpulan Penelitian yang menjadi dasar rekomendasi ke DPP, namun tidak dilakukan oleh DPD dalam rangka melegalkan maksud-maksud DPC Kab. Lampung Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat V Wiranto dan Dossy Iskandar Prasetyo, dalam hal ini bertindak masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Alamat Jalan Tanjungkarang No. 7, Jakarta Pusat, sesuai dengan Surat No.SKEP/289/DPP-HANURA/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012, didalam pertimbangannya diantaranya menyatakan:

1. Bahwa Saepudin, S.E. sebagai anggota Partai Hanura telah melakukan pelanggaran AD/ART Partai Hanura;
2. Bahwa saudara Saepudin sebagai Anggota DPRD Kab. Lampung Selatan tidak menjalankan tugasnya sebagai Anggota Dewan Sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

Ad.1) Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui pelanggaran AD/ART yang mana telah dilakukan, tidak pernah diberi tahu oleh Ketua DPC maupun DPD, tidak pernah merasa telah melanggar AD/ART, sampai saat ini kewajiban sebagai Anggota Dewan masih dipotong oleh DPC setiap bulannya;

Ad.2) Bahwa Saepudin, S.E. sebagai Anggota DPRD jika tidak menjalankan tugasnya sebagai Anggota Dewan sudah seharusnya yang melakukan teguran adalah Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan melalui Kelembagaan Badan Kehormatan; Hal tersebut sampai saat ini tidaklah ada, maka pernyataan tersebut tanpa didukung oleh bukti;

Bahwa dilihat DPP telah memberhentikan Penggugat dari anggota partai dan pemberhentian dari anggota dewan, cenderung sepihak, tidak memberikan kesempatan hak menjawab kepada penggugat dan tidak sesuai dengan prosedur yang mengatur pemberhentian seseorang anggota partai, telah terjadi pelanggaran hukum sebagai yang diatur dalam peraturan yang berlaku;

II. ANALISIS YURIDIS

Dari fakta hukum tersebut di atas yaitu pemberhentian Penggugat dari anggota partai dan pemberhentian dari anggota dewan, jika dilihat dari dasar hukum yang berlaku baik Undang-undang mengenai keanggotaan *legislative* maupun peraturan internal Partai Hanura yang mengatur pemberhentian seseorang anggota partai, telah terjadi perubahan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan *literature* hukum yang berlaku, bahwa perihal pemberhentian anggota dan pemberhentian anggota dewan diatur, sebagai berikut :

1. Berdasarkan Anggaran Dasar Partai Hanura tanggal 7 Februari 2010, telah mengatur pemberhentian anggota sebagai berikut :

Pasal 27, mengatur Pemberhentian Anggota :

1. Anggota dapat berhenti atau diberhentikan dari anggota partai;
2. Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART);
2. Bahwa ART Partai Hanura tanggal 7 Februari 2010 dalam Pasal 7, Sanksi Organisasi ayat (1-6) berbunyi sebagai berikut :

1. Kepada anggota yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap AD/ART serta Keputusan Partai diberikan sanksi sebagai berikut :

- i. Peringatan tertulis maksimal 2 (dua) kali;
- ii. Pemberhentian Sementara;
- iii. Pemberhentian dari Keanggotaan Partai;

2. Peringatan tertulis diberikan oleh DPP, DPD dan DPC;

3. Pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkan dan merusak citra Partai, sanksi pemberhentian keanggotaan Partai dapat langsung diberikan tanpa melalui tingkatan sanksi;

Bahwa sesuai fakta Penggugat langsung diberhentikan seakan-akan Penggugat dianggap melakukan kesalahan berat yang sifatnya mencemarkan nama baik dan citra partai;

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan di luar Partai maupun dalam Partai, maka tidaklah tepat aturan ini diterapkan kepada Penggugat, kalau dianggap Penggugat telah melakukan kesalahan/kekhilafan, seharusnya melalui tahapan-tahapan seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (1) ART Partai Hanura;

3. Berdasarkan ART Partai Hanura, tanggal 7 Februari 2010 dalam Bab III, Pemberhentian Anggota dalam Pasal 4 menyatakan :

- 1) Pemberhentian anggota karena :

- i. Meninggal dunia
- ii. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis
- iii. Menjadi anggota partai politik lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. Melanggar AD/ART Partai
- v. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota
- vi. Terlibat dalam tindak pidana yang dapat merugikan nama baik Partai

2) Dalam hal anggota Partai yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai diikuti dengan pemberhentian dari anggota dari lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian anggota diatur dalam peraturan organisasi;

Bahwa merujuk kepada aturan *a quo* tidak satu syaratpun terutama disebut pada ayat (1) yang dilakukan oleh Penggugat;

4. Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kab. Lampung Selatan, tahun 2010 dalam Bab XII, Bag. Kesatu, Pemberhentian Antar Waktu, diatur pada Pasal 117 menyatakan :

1) Anggota DPRD berhenti Antar Waktu, diatur dalam Pasal 117 menyatakan :

- i. Meninggal dunia
- ii. Mengundurkan diri; atau
- iii. Diberhentikan

2) Anggota DPRD diberhentikan antara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan h, apabila :

Huruf c: Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Huruf h: diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan undang-undang;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No.SKEP/130/DPP-HANURA/IX/2010 tanggal 29 September 2010 tentang Tugas Pokok dan Kewenangan Badan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat menyatakan:

Menimbang:

1. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat telah membentuk Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan Partai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan unsur pembantu pimpinan partai dalam memberikan pertimbangan penjatuhan sanksi organisasi;

2. Bahwa untuk, menjalankan fungsi kelembagaan Badan Kehormatan perlu diatur tugas pokok dan kewenangan Badan Kehormatan yang dituangkan dalam Surat Keputusan DPP Partai Hanura;

Bab II, Tugas Pokok dalam Pasal 2 menyebutkan :

Badan Kehormatan mempunyai tugas pokok:

1. Menerima pelimpahan perkara dari DPP Partai Hanura terkait dengan pelanggaran kode etik, AD/ART serta sengketa internal Partai yang dilakukan oleh anggota dan/atau pengurus Partai Hanura;
2. Melakukan pemeriksaan atas laporan pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus, kader ataupun anggota Partai Hanura;
3. Menyampaikan pertimbangan dari hasil pemeriksaan kepada DPP Partai Hanura untuk menjatuhkan sanksi organisasi yang diberikan;

Bab III, Kewenangan, dalam Pasal 3 menyebutkan :

Badan Kehormatan mempunyai wewenang :

1. Melakukan pemanggilan melalui Pimpinan Partai dan memeriksa pihak-pihak yang terkait atas permasalahan yang ditangani Badan Kehormatan baik secara lisan maupun tulisan;
2. Membentuk dan mengangkat Majelis Pemeriksa dan tenaga-tenaga ahli yang dapat membantu dan menunjang tugas-tugas Majelis Pemeriksa;
3. Memberikan pertimbangan penjatuhan sanksi yang akan diajukan terhadap Pengurus, Kader dan Anggota Partai yang melanggar kode etik, AD/ART dan ketentuan lain yang berlaku di Partai Hanura;

Bab V, Pengambilan Keputusan dalam Pasal 5 diatur sebagai berikut :

Pengambilan keputusan dalam Badan Kehormatan dilakukan melalui mekanisme rapat-rapat badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan dan Musyawarah Majelis Pemeriksa Badan Kehormatan;

Bab V, Pengambilan Keputusan dalam Pasal 7, Keputusan Rapat Paripurna berbunyi :

Rapat Paripurna Badan Kehormatan adalah rapat yang memutuskan :

1. Kebijakan organisasi Badan Kehormatan berdasarkan AD/ART
2. Menerima persoalan-persoalan yang akan diperiksa dan menjadi wewenang badan kehormatan
3. Penunjukan Majelis Pemeriksa Badan Kehormatan
4. Mengangkat tenaga-tenaga ahli mengenai perkara tertentu
5. Membahas dan memutuskan hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Badan Kehormatan
6. Rumusan pertimbangan Badan Kehormatan yang akan disampingkan kepada DPP Partai Hanura
7. Pembagian Tugas Internal Badan Kehormatan

Bahwa Penggugat mempertanyakan apakah terhadap kasus *a quo* telah melalui Badan Kehormatan Partai jika jawabannya “Ya” sudah pasti hasil keputusan “TIDAK PEMBERHENTIAN” karena kenyataannya Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Badan Kehormatan sebagaimana disebut dalam Bab II, Kewenangan, dalam Pasal 3 ayat (1) dan pengambilan keputusan tidak melalui seperti diatur pada Bab V Pasal 5;

6. Berdasarkan ART Partai Hanura tanggal 7 Februari 2010, dalam Pasal 3 ayat (9) diatur sebagai berikut :

“Membela diri apabila dikenakan sanksi”;

Bahwa sanksi pemberhentian dari keanggotaan partai Hati Nurani Rakyat atas nama Penggugat, berdasarkan surat DPP Partai Hanura, Surat Keputusan No.SKEP/289/DPP-HANURA/XII/2012, Penggugat telah mempergunakan hak jawab, dan telah mengirim surat ke DPP Partai Hanura, up. Bapak H. Wiranto, S.H. tanggal 7 Januari 2013, perihal : “Hak Jawab dan Membela Diri sebagai anggota Partai Hanura”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi Tergugat V tidak menanggapi sampai gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda, di Kalianda, Kab. Lampung Selatan;

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tentang pemberitahuan yang dilakukan terhadap Penggugat, dianalisa secara yuridis berdasarkan aturan yang mengatur tentang pemberhentian dari anggota partai yang masih berlaku maka terhadap kasus *a quo* telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh para tergugat dengan dilanggarnya dasar-dasar hukum tersebut di atas;

III. KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT

Bahwa akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Penggugat telah dirugikan dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa karena surat No.Smon/A/13/DPC-HANURA/08.02/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, perihal : Usulan Pemberhentian anggota DPRD dari Partai Hanura Kab. Lampung Selatan, atas nama Mihtahul Bahri, S.T. dan atas nama Saepudin, S.E. (Penggugat) yang ditunjukkan kepada ketua DPRD Lampung Selatan, telah mengakibatkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagai berikut :
 - a. Terbitnya surat DPRD Kabupaten Lampung Selatan, No.170/083/11.01/2013 tanggal 21 Januari 2013, perihal Tindak lanjut usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Lampung Selatan atas nama Saepudin dan Miftahul Bahri, S.T. yang ditunjukkan ke Gubernur Lampung;
 - b. Terbitnya Surat Bupati Lampung Selatan No.140/0364.04.02/2013 tanggal 30 Januari 2013, perihal Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Lampung Selatan atas nama Saepudin, S.E. dan Maftahul Bahri, S.T. yang ditunjukkan kepada Gubernur Lampung;
2. Bahwa akibat dari pemberhentian *a quo* telah merugikan Penggugat dimata konstituennya yang *nota bene* sebanyak 1.418 suara, dan kerugian nama baik diantara sesama anggota dewan, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan pejabat swasta khususnya di daerah Kabupaten Lampung Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kerugian materil dengan diberhentikannya dari anggota dewan berakibat hilangnya nafkah hidup Penggugat dan keluarga;
4. Bahwa telah diketahui bersama bahwa untuk dapat menjadi anggota dewan Penggugat telah melalui perjuangan yang sangat, yang telah menghabiskan tenaga, pikiran, moril, dan materil yang tidak sedikit;
5. Bahwa dengan diperolehnya suara sebanyak 1.418 pada pemilu legislatif tahun 2009 telah memberikan dampak baik kepada Partai Hanura khususnya DPC Kabupaten Lampung Selatan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kalianda agar memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V berupa:
 - a. Surat Pengurus Anak Cabang Kec. Ketapang tertanggal 25 November 2012.
 - b. Surat Pengurus Anak Cabang Kec. Palas tanggal 25 November 2012.
 - c. Surat Nomor: 11/A/DPC.HANURA/LAMSEL/XII/2012 perihal: Pemberitahuan hasil rapat pleno diperluas DPC Partai Hanura Kab. Lampung Selatan tanggal 2 Desember 2012.
 - d. Surat No: A/06/DPH.HANURA/08/XII/2012 perihal: Rekomendasi Pemberhentian dan Pencabutan Keanggotaan dari Partai Hanura Kab. Lampung Selatan tanggal 5 Desember 2012.
 - e. Surat keputusan No.SKEP/298/DPP.HANURA/08.02/XII/2012 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Hati Nurani Rakyat tanggal 26 Desember 2012 atas nama PENGGUGAT.
 - f. Surat No.SMON/A/13/DPC.HANURA/08.02/XII/2012 Perihal: Usulan Pemberhentian Anggota DPR dari Partai Hanura Kab. Lampung Selatan tanggal 27 Desember 2012 ditunjukkan kepada DPRD Kab. Lampung Selatan atas nama PENGGUGAT.
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I, II, III, IV, dan V adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada TERGUGAT I, II, III, IV dan V untuk mencabut surat-surat :
 - a. Surat Pengurus Anak Cabang Kec. Ketapang tertanggal 25 November 2012
 - b. Surat Pengurus Anak Cabang Kec. Palas tanggal 25 November 2012
 - c. Surat No.11/A/DPC.HANURA/LAMSEL/XII/2012 perihal : Pemberitahuan hasil rapat pleno diperluas DPC Partai Hanura Kab. Lampung Selatan tanggal 2 Desember 2012
 - d. Surat No.A/06/DPD.HANURA/08/XII/2012 perihal: Rekomendasi Pemberhentian dan Pencabutan Keanggotaan dari Partai Hanura Kab. Lampung Selatan tanggal 5 Desember 2012
 - e. Surat Keputusan No.SKEP/289/DPP.HANURA/XII/2012 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Hati Nurani Rakyat tanggal 26 Desember 2012 atas nama PENGGUGAT
 - f. Surat No.SMON/A/13/DPC.HANURA/08.02/XII/2012 Perihal: Usulan Pemberhentian Anggota DPRD dan Partai Hanura Kab. Lampung Selatan tanggal 27 Desember 2012 ditunjuk kepada Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan atas nama PENGGUGAT
5. Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV dan V serta membayar ganti rugi moril yang dialami oleh PENGGUGAT sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tanggung renteng.
6. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi.
7. Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT I:

GUGATAN KABUR/*Obscuur*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak dengan seluruh pernyataan keterangan, dalil/posisi maupun permohonan/petitum Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui atau diterima oleh tergugat dalam tergugat dalam eksepsi dan pokok perkara ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat ini sangatlah tidak jelas/*obscur* dikarenakan, gugatan ini diajukan sebagai suatu gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum, tetapi setelah ditelaah dan dikaji secara menyeluruh merupakan gugatan Partai Politik;
3. Bahwa perkara *a quo* adalah permasalahan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai HATI NURANI RAKYAT (selanjutnya disebut HANURA) yakni keberatan Penggugat atas Keputusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HANURA Kabupaten Lampung Selatan yang telah memberhentikan penggugat dari keanggotaan Partai HANURA dan melakukan Pergantian Antar Waktu Penggugat dari keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Selatan periode 2009-2014. Halmana sesuai dengan ketentuan penjelasan resmi Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 yang diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 adalah termasuk "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan (6) keberatan atas partai politik; Yang mana masalah dimaksud merupakan masalah/perkara yang menyangkut PERMASALAHAN INTERNAL PARTAI POLITIK;
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa "Penyelesaian Perselisihan Parpol diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART"; selanjutnya ayat (2) "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik". Bahwa selanjutnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan: "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) menyatakan: "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian menurut hukum Perselisihan Partai politik harus melalui Mahkamah Partai Politik dulu dan sudah ada keputusannya. Sedangkan Penggugat belum pernah diputus perkaranya/keberatan di tingkat Mahkamah Partai HANURA;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 16 ayat (1) huruf d berbunyi "Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik: apabila melanggar AD dan ART"; ayat (2) "Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART"; ayat (3) Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan";
6. Bahwa Anggaran Dasar (AD) Partai Hati Nurani Rakyat BAB VIII Tentang Keanggotaan, Kewajiban, Hak dan Pemberhentian Anggota pada Pasal 25 ayat (1) disebutkan: "Setiap anggota memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan; ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga". Bahwa Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai HANURA Bab II Tentang Kewajiban Dan Hak Anggota pada Pasal ayat (1) disebutkan kewajiban anggota: "Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan-keputusan partai; ayat (3) menjaga nama baik Partai, menghindari perbuatan tercela; ayat (4) Wajib berupaya memajukan Partai dengan berfikir, bersikap dan bertindak positif serta konstruktif";
7. Bahwa AD dan ART Partai HANURA adalah sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2010-2015;
8. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara *a quo* melalui Mahkamah Partai Politik. Hal tersebut sesuai dengan SEMA RI Nomor 04 Tahun 2003 perihal perkara perdata yang berkaitan dengan PEMILU jo. SEMA RI Nomor 05

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Gugatan yang berkaitan Partai Politik, jo. SEMA nomor 11 Tahun 2008 tentang Gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik disebutkan bahwa “pada prinsipnya untuk perkara-perkara itu merupakan urusan internal partai, karenanya harus diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan”. Oleh karena dalam perkara *a quo* yakni gugatan Penggugat belum terbukti bahwa permasalahan internal partai yang disengketakan para pihak diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme penyelesaian internal Partai yakni melalui Mahkamah Partai dalam hal ini adalah Mahkamah Penyelesaian Perselisihan Internal Partai HANURA yang mana hal ini sesuai dengan Ketentuan BAB XII Pasal 77 Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA tentang Penyelesaian Perselisihan;

9. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah PREMATUR dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

EKSEPSI TERGUGAT IV.

GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak tegas seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun permohonan/petitum Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui atau diterima oleh Tergugat dalam eksepsi dan pokok perkara ini;
2. Bahwa perkara *a-quo* adalah permasalahan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai HATI NURANI RAKYAT (selanjutnya disebut HANURA) yakni keberatan Penggugat atas Keputusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HANURA Kabupaten Lampung Selatan yang telah memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai HANURA dan melakukan Pergantian Antar Waktu Penggugat dari keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Selatan periode 2009-2014.
Halmana sesuai ketentuan penjelasan resmi Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 yang diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 adalah termasuk “Perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan (6) keberatan atas partai politik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana masalah dimaksud merupakan masalah/perkara yang menyangkut Permasalahan Internal Partai Politik;

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa "Penyelesaian Perselisihan Parpol diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai politik atau sebutan lain dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu "Mahkamah Partai Politik". Bahwa selanjutnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan: "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri" ;

Bahwa dengan demikian menurut hukum Perselisihan Partai politik harus melalui Mahkamah Partai Politik dulu dan sudah ada keputusannya, Sedangkan Penggugat belum pernah diputus perkara/keberatannya di tingkat Mahkamah Partai HANURA;

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2007 Tentang Partai Politik Pasal 16 ayat (1) huruf d. berbunyi "Anggota Partai diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik; apabila melanggar AD dan ART"; ayat (2) "Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART"; ayat (3) "Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".
5. Bahwa Anggaran Dasar (AD) Partai Hati Nurani Rakyat BAB VII Tentang Keanggotaan, Kewajiban, Hak dan Pemberhentian Anggota pada Pasal 25 ayat (1) disebutkan: Setiap anggota memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan; ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Bahwa Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA Bab II Tentang Kewajiban dan Hak Anggota pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan kewajiban anggota: "Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan-keputusan partai; ayat (3) menjaga nama baik Partai, menghindari perbuatan tercela; ayat (4) Wajib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya memajukan Partai dengan berfikir, bersikap dan bertindak positif serta konstruktif”;

6. Bahwa AD dan ART Partai HANURA adalah sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-07.AH.11 .01 TAHUN 2010 tanggal 11 Mei 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2010-2015;
7. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara *a-quo* melalui Mahkamah Partai Politik. Hal tersebut sesuai dengan SEMA RI Nomor 04 Tahun 2003 perihal perkara perdata yang berkaitan dengan PEMILU jo. SEMA RI Nomor 05 TAHUN 2003 TENTANG Gugatan yang berkaitan Partai Politik, jo. SEMA nomor 11 Tahun 2008 tentang Gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik disebutkan bahwa “pada prinsipnya untuk perkara-perkara itu merupakan urusan internal partai, karenanya harus diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan”. Oleh karena dalam perkara *a quo* yakni gugatan Penggugat belum terbukti bahwa permasalahan internal partai yang disengketakan para pihak diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai dalam hal ini adalah Mahkamah Penyelesaian Perselisihan Internal Partai HANURA yang mana sesuai dengan Ketentuan BAB XIII Pasal 77 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai HANURA tentang Penyelesaian Perselisihan;
8. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah *PREMATURE* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

EKSEPSI TERGUGAT V.

1. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan kabur (*obscure*) dikarenakan apakah gugatan Penggugat ini adalah merupakan gugatan perselisihan partai politik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang RI No. 2 tahun 2008 yang telah diubah dalam UU RI No. 22 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ataukah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.
2. Bahwa bilamana gugatan Penggugat adalah sengketa partai politik, maka gugatan Penggugat adalah *premature* dan Pengadilan Negeri belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa atau mengadili perkara ini, dikarenakan Penggugat tidak pernah berupaya atau beriktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara internal partai terlebih dahulu melainkan Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kalianda dimana hal tersebut sangat bertentangan dan menyalahi prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik "... Perselisihan Partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat..."

3. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 1149 K/ Sip/1970, tertanggal 17 April 1970 dalam perkara antara Durasid U. Simpei melawan Albert Dulin Duha Menyebutkan sebagai berikut (kami kutip):

"Gugatan yang kabur (*obscurum libelum*) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima."

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Exceptie Obscurum Libelum*), dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kalianda telah memberi putusan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.KLD. tanggal 23 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.119.000,- (satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 September 2013, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/PDT.G/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.KLD. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Tergugat I, II pada tanggal 21 Oktober 2013, kepada Tergugat III pada tanggal 18 Oktober 2013 dan kepada Tergugat IV pada tanggal 19 November 2013, kemudian Tergugat I, II, III, IV dan V mengajukan kontra memori kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 04 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut maka telah ditandatangani oleh Pemohon Akta Pernyataan Permohonan Kasasi tanggal 3 Oktober 2013, oleh karenanya Akta Pernyataan Permohonan Kasasi dan Akta Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat dalam perkara *a quo* dengan tegas menolak, baik pertimbangan hukum maupun putusan Pengadilan Negeri Kalianda tertanggal 23 September 2013, Nomor: 8/Pdt.G/2013/PN.KLD. secara keseluruhan, kecuali yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat dalam perkara *a quo* tetap bertahan pada dalil-dalil yang telah diajukan dalam uraian-uraian dalam gugatan, duplik maupun tanggapan bukti dan kesimpulan dan mohon kiranya hal-hal diuraikan tersebut dapat dianggap juga bagian yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang diuraikan dalam memori kasasi ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda telah melakukan tindakan yang tidak profesional, tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta yuridis dipersidangan sehingga tidak mencerminkan proses keadilan bagi pencari keadilan dalam hal ini Pemohon Kasasi/Penggugat dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa Pemohon berkeberatan dengan pertimbangan Majelis hakim pada halaman 55 putusan *a quo* yang pada pertimbangan hukumnya yang mengatakan bahwa Pemohon/Penggugat tidak dapat membuktikan baik dengan bukti surat maupun dengan bukti saksi yang menunjukkan bahwa perkara *a quo* telah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi Partai Hanura, kapan dilaksanakannya, bagaimana prosesnya dan bagaimana hasilnya dari penyelesaian yang dilakukan oleh Majelis Konstitusi Partai Politik Hanura;
6. Bahwa Pemohon telah membuktikan bahwa segera setelah pemberhentian Penggugat, tanggal 26 Desember 2012, pada akhir bulan Desember 2012 Pemohon telah melaporkan secara langsung ke DPP Partai Hanura di Jakarta, bersama-sama dengan sdr. Mihtahul Bahri, yang juga diberhentikan oleh Termohon V didampingi oleh Dewi Narsih, bertemu dengan bapak Berliana, Gusti Randa, Jafar semuanya Pengurus DPP, yang juga merupakan anggota pengurus Majelis Partai, tetapi sampai gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda, tanggal 4 Maret 2013, tidak mendapat tanggapan dari Termohon V alias dikesampingkan, sebagaimana dijelaskan dalam bukti P-1 dan keterangan saksi sebagai berikut:
 - 6.1.. Bahwa saksi dari Penggugat atas nama Ade Chandra bin Azwandi, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah supir dari Pemohon bahwa diakhir bulan Desember 2012 pernah membawa Pemohon dengan kawan-kawannya bertemu dengan orang DPP Partai Hanura di Jakarta dengan mobil Avanza milik Pemohon selama tiga hari termasuk pulang perginya;
 - 1.. Saksi dari Pemohon, atas nama Dewi Narsih, binti Sastro Mulyono, di bawah sumpah di persidangan menerangkan:
 - Bahwa saksi mendampingi Pemohon bersama Mihtaful Basri, pergi ke DPP Partai Hanura di Jakarta melaporkan dan berunding dengan bapak Berliana, Gusti Randa dengan lain pengurus DPP Partai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanura untuk membicarakan perihal pemberhentian Pemohon dari keanggotaan DPC Partai Hanura Lampung Selatan;

- 2.. Saksi dari Termohon V, atas nama Tein Aspasia, di bawah sumpah di persidangan menerangkan:

Bahwa Saepudin telah pernah dipanggil oleh Ketua dan bapak Berlian via telepon untuk hadir DPP untuk membicarakan masalah pemberhentiannya, menambahkan bahwa Saepudin memenuhi panggilan itu dan ia hadir, tetapi lupa tanggalnya dan tidak dapat ditunjukkan notulen rapatnya;

7. Bahwa ternyata laporan secara langsung tersebut oleh Pemohon tidak ditanggapi, dikesampingkan oleh Termohon V, kemudian disusul oleh Pemohon dengan Surat Hak Jawab dan membela diri sebagai Anggota Partai, bertanggal 7 Februari 2013 sebagaimana diterangkan oleh saksi Sukoyo, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa saksi mengantar langsung surat *a quo* ke DPP Partai Hanura di Jakarta, sebagaimana diakui oleh Termohon V dalam jawabannya point (15);
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sudah cukup jelas secara hukum bahwa kasus *a quo* telah dilaporkan oleh Pemohon/Penggugat ke DPP Partai Hanura di Jakarta, pada akhir bulan Desember 2012, telah memenuhi tenggang waktu sebagaimana disebut pada Pasal 32 ayat (4) UU Nomor 2 tahun 2008, yang telah diubah dengan UU No. 2 tahun 2011, yang mengatakan bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
9. Bahwa akhir bulan Desember 2012 s/d tanggal 03 Maret 2013, sudah melebihi 60 hari, menurut hemat kami sepatutnya yang menjadi dasar pertimbangan dalam menghitung tenggang waktu tersebut harus tanggal dilaporkannya kasus *a quo*, bukan ada tidaknya penyelesaian oleh Termohon V, bagaimana mungkin ada bukti penyelesaian jika usaha Pemohon tidak ditanggapi oleh Tergugat V, yang sampai saat ini tidak ada tanda-tanda hendak dimulainya penyelesaian secara internal oleh Termohon V;
10. Bahwa mengingat tenggang waktu yang telah dilampaui oleh para Termohon yang tidak mempedulikan/tidak menanggapi kasus *a quo* malah para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah melakukan tindakan yang lebih jauh mem-PAW-kan Pemohon pada tanggal 28 Maret 2013, maka sudah patut dan sah secara hukum gugatan Pemohon *a quo*, tidaklah prematur;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 10:

Bahwa, keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Oktober 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kalianda tidak salah menerapkan hukum karena putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebab dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 16 (enam belas) surat dan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri, perselisihannya dengan para Tergugat telah diselesaikan melalui mekanisme partai/internal partai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU No. 2 tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 2 tahun 2011 sehingga telah benar gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang bersifat prematur;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga bukan keberatan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.KLD. tanggal 23 September 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Saepudin tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SAEPUDIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 April 2014** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.**, dan **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.

Ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Prof.Dr.Valerine J.L. Kriekhoff,SH.,MA.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Meterai | :Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | :Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | :Rp 489.000.00 + |
| Jumlah | :Rp 500.000,00 |

K e t u a,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami,SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.,MH.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)